



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANGGAI
Jl. G. MERAPI NO. 17 TELP. (0461) 22329 FAX. 22968 Luwuk 94714
SULAWESI TENGAH

IZIN OPERASIONAL

Nomor : Kd 22.04/3/PP. 03.2 / 1505 / 2011

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai

- Membaca** : Surat permohonan Pengurus Daruttaqwa Toili Nomor : 40/DDT-Tli/X/2010 tanggal 17 Juli 2010 tentang permohonan Izin Operasional MIS Daruttaqwa Kec. Toili Barat yang telah berdiri sejak Tahun 2000.
- Menimbang** : Dalam rangka peningkatan pelayanan akses di bidang pendidikan dan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah pada **MADRASAH IBTIDAIYAH DARUTTAQWA Kec. Toili Barat** untuk dapat menyelenggarakan proses belajar mengajar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah.
5. Keputusan Dirjend Kelembagaan Agama Islam No. 742 Tahun 1997 tentang pedoman pelaksanaan Akreditasi RA/BA dan Madrasah Ibtidaiyah.
- Menyetujui** : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- | | |
|-----------------|-----------------------|
| Nama Madrasah | : MI DARUTTAQWA TOILI |
| Ala m a t | : Desa Tohiti Sari |
| Kecamatan | : Toili Barat |
| Kabupaten | : Banggai |
| Provinsi | : Sulawesi Tengah |
| Nomor Statistik | : 111272 010014 |

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dilaksanakan dengan ketentuan tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan pendidikan yang berlaku, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk
Pada tanggal : 02 Agustus 2011

KEPALA,


MOHAMMAD SHOHIF, S.Pd.
NIP. 19590829 198103 1 002

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wil. Kementerian Agama Prov. Sulteng di Palu;
2. Bupati Banggai di Luwuk;
3. Kepala Dikjar Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Banggai di Luwuk;
5. Kepala UPT Dikpora Kec. Toili Barat di Toili Barat.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0039087.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN DARUTTAQWA TOHITISARI**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
MATYUSIN	7201091405750001
SUPRIANTO	7201092612750001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SUPRIANTO	7201092612750001	PEMBINA	KETUA
MATYUSIN	7201091405750001	PEMBINA	ANGGOTA
MABRUR	7201091202760001	PENGURUS	KETUA
SUNARMIN	7201091210630001	PENGURUS	SEKRETARIS
SOBIKIN	7201092712670001	PENGURUS	BENDAHARA
AHMADI	720109260665002	PENGAWAS	KETUA
PRASI BOLA SARJANA PENDIDIKAN ISLAM	7201090104750002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Oktober 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 06 Oktober 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0042150.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 06 Oktober 2016